



**P E N E T A P A N**

**Nomor 84/Pdt.P/2015/PA Plp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Harianto bin Iwan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pada PT Panply, bertempat tinggal di Dusun Buntu Lura, RT.001 RW. 001, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Mardiati binti Darwis**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buntu Lura, RT.001 RW. 001, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 1 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 1 Juli 2015 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2010 di Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 9 Hal.Pen.No.84/Pdt.P/2015/PA Plp.



- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Bonang, saksi nikahnya masing-masing bernama Ismail dan Abd. Wahid dengan maskawinnya berupa kelapa satu pohon dibayar tunai;
- 3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- 6 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- 7 Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Harianto bin Iwan) dengan Pemohon II (Mardiati binti Darwis) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010, di Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317110106810001 bertanggal 1 Oktober 2012 a.n. Harianto yang telah diberi meterai serta distempel Pos dan oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317115012860003 bertanggal 2 Oktober 2012 a.n. Mardiaty yang telah diberi meterai serta distempel Pos dan oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731711509110001 bertanggal 16 September 2012 a.n. Harianto yang telah diberi meterai serta distempel Pos dan oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P3.

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, Ismail bin Baco, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Harianto bin Iwan dan Pemohon II bernama Mardiaty binti Darwis karena Pemohon II adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen.No.84/Pdt.P/2015/PA Plp.



Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Bonang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ismail dan Abd. Wahid dan maharnya berupa kelapa satu pohon dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa tujuan pengesahan nikah adalah untuk Akta Kelahiran anak dan buku nikah.

Saksi kedua, Ismail bin Darwis, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Harianto bin Iwan dan Pemohon II bernama Mardiaty binti Darwis karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung saksi karena ayah kandung saat itu telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Bonang, yang menjadi saksi nikah adalah saksi bersama Abd. Wahid.
- Bahwa maharnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran dan buku nikah.

**Hal. 5 dari 10 Hal. Pen.No.84/Pdt.P/2015/PA Plp.**



Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2010 di Dusun Labuang, Desa Pabbareng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.



- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Bonang, saksi nikahnya adalah Ismail dan Abd. Wahid dengan maskawin berupa kelapa satu pohon dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak meskipun kewajiban tersebut bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1986 ternyata perkawinan tersebut telah

**Hal. 7 dari 10 Hal. Pen.No.84/Pdt.P/2015/PA Plp.**





memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan saksi para Pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.





2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Harianto bin Iwan) dengan Pemohon II (Mardiati binti Darwis) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di Dusun Labuang, Desa Pabbareng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan para Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H. oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-

**Hal. 9 dari 10 Hal. Pen.No.84/Pdt.P/2015/PA Plp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

*(Terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)